



**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 41TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA  
DI KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN OBJEK  
DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Karawang.
5. Obyek Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, Budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi Obyek Daya Tarik Wisata yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Asas dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Pengelolaan objek wisata di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, peningkatan pendapatan dan keseimbangan.

### **Pasal 3**

Pengelolaan objek wisata di Daerah bertujuan:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di Kabupaten terutama terhadap obyek dan daya tariknya;
- c. memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **BAB II OBJEK DAYA TARIK WISATA**

### **Pasal 4**

- (1) Obyek daya tarik wisata yang diatur pengelolannya dalam Peraturan Bupati ini adalah objek wisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. Penguasaan tanah aset milik Pemerintah Daerah;
  - b. kerjasama pemanfaatan aset Negara antara Pemerintah Daerah dengan Pemegang hak pengelolaan aset Negara;

### **Pasal 5**

Objek daya tarik wisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA**

**Bagian Kesatu**  
**Lingkup Pengelolaan**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (2) Lingkup pengelolaan objek dan daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemungutan retribusi;
  - b. Pengelolaan keamanan dan ketertiban;
  - c. Pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. Pengelolaan parkir; dan
  - e. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek dan daya Tarik wisata.

**Bagian Kedua**  
**Kerjasama Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata**

**Pasal 7**

- (1) Dinas dapat melakukan kerjasama pengelolaan objek daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola kontrak kelola (*Management Contract*) yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Subjek kerjasama;
  - b. Objek kerjasama;
  - c. Ruang lingkup kerjasama pengelolaan objek daya Tarik wisata;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak;
  - e. Jangka Waktu kerjasama;
  - f. Tarif Retribusi Pelayanan dan mekanisme pemungutan;
  - g. Kontribusi hasil pengelolaan objek daya Tarik wisata;
  - h. Sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama;
  - i. Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian Kerjasama;
  - j. Pengaturan kepemilikan potensi objek daya Tarik wisata beserta fasilitas asnyadan/ atau pengelolaannya selama berlangsungnya dan pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama;
  - k. Keadaan memaksa; dan
  - l. Penyelesaian perselisihan.

### **Pasal 8**

- (1) Kontribusi yang diperoleh dari jasa manajemen pengelolaan objek daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah dan di setorkan ke rekening umum kas daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pengembangan objek dan daya Tarik wisata di Daerah.

## **Bagian Ketiga Pengendalian dan Evaluasi**

### **Pasal 9**

- (1) Dinas yang membidangi Kepariwisata melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Kebijakan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
  - c. Pendapatan dan belanja pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan
  - d. Saran dan prasarana objek dan daya tarik wisata.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administratif dan keuangan kepada pengelola objek dan daya Tarik wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan objek dan daya Tarik wisata;
  - b. Koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan objek dan daya tarik wisata;
  - c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan objek dan daya tarik wisata; dan
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan objek dan daya tarik wisata.

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 11**

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan objek dan daya tarik wisata yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR :41 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004